



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/598 /KPTS/408.21/2015
TENTANG**

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan); perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 54/Permentan/OT.210/11/2008 Nomor : 23 A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan jabatannya tersebut diberikan tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 27-07-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi
Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/538 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 27-07-2015

NO	N A M A / TTL	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	GUNAWAN HADI, SP., MMA. Malang, 09-10-1958	19581009 198003 1 018	Penata Tingkat I (II/d)	800/891/408.30/ PAK/2015 15-07-2015	Penyuluh Pertanian Muda	Penyuluh Pertanian Madya	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Rp 1.260.000,00 b. Jumlah Angka Kredit 423,8530
2.	TRI HARYANTO, SP Pacitan, 01-03-1962	19620301 198303 1 023	Penata Tingkat I (III/d)	800/888/408.30/ PAK/2015 15-07-2015	Penyuluh Pertanian Muda	Penyuluh Pertanian Madya	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Rp 1.260.000,00 b. Jumlah Angka Kredit 423,6150
3.	LANTIP MARJUKI, SP Pacitan, 25-06-1962	19620625 198709 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	800/887/408.30/ PAK/2015 15-07-2015	Penyuluh Pertanian Muda	Penyuluh Pertanian Madya	UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Donorojo Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Rp 1.260.000,00 b. Jumlah Angka Kredit 418,3805

BUPATI PACITAN



INDARTATO